



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN SUPERVISI RENCANA KERJA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan supervisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Supervisi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan perpanjangan waktu supervisi Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan supervisi terhadap kesesuaian program dan kegiatan beserta atributnya;
 - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan kode rekening; dan
 - c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan supervisi terhadap kesesuaian komponen belanja.
- KEDUA** : Supervisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui sistem e-budgeting di alamat apbd.jakarta.go.id.
- KETIGA** : Pelaksanaan perpanjangan waktu supervisi Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadwalkan sampai dengan tanggal 26 Mei 2017.

KEEMPAT : Pengaturan buka dan tutup akses sistem e-budgeting guna pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikoordinasikan bersama oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah serta Badan Pengelola Aset Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta